



P U T U S A N
Nomor : 40 – K / PM II- 11 / AD / IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gatot Setyawan .
Pangkat / Nrp. : Serda / 21100103410990 .
Jabatan : Bintara .
Kesatuan : Yon Armed 3/105 Tarik .
Tempat/tanggal lahir :
Nganjuk, 14 September 1990
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal :
Asrama Yon Armed 3/105 Tarik Ds.
Jambewangi, Kec. Secang, Kab. Magelang.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yon Armed 3/105 Tarik selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010 di Rumah Tahanan Sub Denpom IV/2- 1 Magelang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/ 53/ XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 kemudian dibebaskan pada tanggal 6 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Kep/ 89/ XII/2010 dari Dan Yon Armed 3/105 Tarik selaku Ankum .

PENGADILAN MILITER II- 11 YKA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor :
Kep/28/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Sdak- 43
/I V/2011 tanggal 1 April
2011.
3. Surat tanda terima
panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa
dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang
berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor :

Sdak- 43/IV/2011 tanggal 1 April 2011 di
depan sidang yang dijadikan dasar dalam
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang lain yang diterangkan
oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-
keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“ Meninggalkan dinas tanpa izin ti dak lebih
lama dari tiga puluh hari”**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal : 86 ayat 1 ke- 1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara.

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yon Armed 3/105 Tarik Magelang atas nama Terdakwa pada bulan Oktober- November 2010. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal duapuluh dua bulan Oktober tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal sebelas bulan November tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sepuluh di Ma Yon Armed 3/105 Tarik, Magelang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”



Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21100103410990 selesai mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung lalu ditugaskan di Yonarmed 3/105 Tarik hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif di Yonarmed 3/105/Tarik Magelang.

2. Bahwa pada saat pelantikan menjadi prajurit TNI AD kedua orang tua Terdakwa tidak sempat hadir, lalu setelah penempatan di Yon Armed 3/105 Terdakwa juga belum bisa pulang untuk menemui kedua orang tuanya, untuk ijin juga belum diperbolehkan karena Terdakwa masih dalam masa orientasi, pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa mengikuti apel pagi dan apel siang kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 tanpa ijin kepada Atasan yang berwenang Terdakwa pergi meninggalkan dinas dengan tujuan pulang ke rumah orang tuanya.

3. Bahwa sesampainya di terminal Yogyakarta Terdakwa kehabisan uang selanjutnya ada orang yang menawarkan pekerjaan untuk membuat marka jalan di daerah Wonosari, kemudian Terdakwa bekerja di Wonosari sampai dengan tanggal 9 Novemer 2010 lalu sore harinya sekitar pukul 17.00 Terdakwa berangkat dari Terminal Yogyakarta dengan tujuan menemui orang tuanya di daerah Nganjuk Jawa Timur.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dasatnya atau Atasan lain yang berwenang karena merasa kangen dengan kedua orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui surat ataupun melalui telepon, Terdakwa tidak termasuk personil yang dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 dengan diantar kedua orang tuanya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yon Armed 3/105/Tarik Magelang, setibanya di kesatuan Terdakwa diperiksa oleh Staf 1 lalu ditahan dan diproses perkaranya oleh penyidik Subdenpom IV/2- 1 Magelang.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 November 2010 atau selama 21 (duapuluh satu) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Pernasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : AMAT KHAENI
Pangkat/Nrp : Serda / 21080687800286.
Jabatan : Danru Mu Rai Cakti
Kesatuan : Yonarmed 3/105 Tarik .
Tempat tanggal lahir : Magelang, 9 Pebruari 1986.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonarmed 3/105
Tarik Ds.Jambewangi Kec.
Secang, Kab. Magelang.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Agustus 2010 pada saat Terdakwa masuk Yonarmed 3/105 Tarik karena saksi sebagai Pembina Bintara Remaja dalam masa orientasi tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 saat dilaksanakan apel malam



pukul 21.30 Terdakwa tidak mengikuti apel malam, kemudian Saksi melakukan pencarian di sekitar Markas Yon Armed 3/105 Tarik namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sertu Eko Basuki (Saksi-1) lalu Saksi-1 laporan kepada Danton Orientasi Lettu Arm Suparjan.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah mengirim berita ke kesatuan dan tidak membawa barang-barang infentaris kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan menghubungi keluarganya yang berada di Nganjuk Jawa Timur, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 16.00 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya selanjutnya Terdakwa dimintai keteranganya oleh Staf 1 selanjutnya pada tanggal 15 November 2010 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sub Denpom IV/2-1 Magelang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Heru Budi Antoro
Pangkat/NRP : Pratu/31050711990885
Jabatan : Tabakpan 4 Rukamlap Rai Adhi
Kesatuan : Yon Armed 3/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Bantul, 11 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yon Armed 3/105 Tarik Ds.Jambewangi Kec.Secang Kab. Magelang

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Agustus 2010 pada saat Terdakwa masuk Yonarmed 3/105 Tarik karena saksi sebagai Pembina Bintara Remaja dalam masa orientasi tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 saat dilaksanakan apel malam pukul 21.30 Terdakwa tidak mengikuti apel malam, kemudian Saksi bersama dengan Pembina yang lain melakukan pencarian di sekitar Markas Yon Armed 3/105 Tarik namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Sertu Eko Basuki (Saksi- 1) melaporkan kepada Danton Orientasi Lettu Arm Suparjan.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah mengirim berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kesatuan dan tidak membawa barang-barang infentaris kesatuan.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian disekitar wilayah Magelang serta menghubungi orang tuanya yang berada di Nganjuk Jawa Timur, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 16.00 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya selanjutnya Terdakwa dimintai keteranganya oleh Staf 1 selanjutnya pada tanggal 15 November 2010 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sub Denpom IV/2-1 Magelang.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : EKO BASUKI.
Pangkat/Nrp : Sertu / 31960138290676 .
Jabatan : Ang Rai Budhi .
Kesatuan : Yonarmed 3/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Kudus, 3 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonarmed 3/105
Tarik Ds.Jambewangi Kec.
Secang, Kab. Magelang.

Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan, keterangan yang diberikan di DPP POM dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Agustus 2010 pada saat Terdakwa masuk Yonarmed 3/105 Tarik karena saksi sebagai Pembina Bintara Remaja dalam masa orientasi tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 saat dilaksanakan apel malam pukul 21.30 Terdakwa tidak mengikuti apel malam, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke barak namun Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danton yaitu Lettu Arm Suparjan.
3. Bahwa Saksi bersama dengan Pembina yang lain telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa diwilayah Magelang dan menghubungi keluarga atau orang tuanya tetapi Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 16.00 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yon Armed 3/105 Tarik dengan diantar



oleh orang tuanya,
selanjutnya Terdakwa
diperiksa oleh Staf 1 dan
diproses perkaranya yang
sekarang ini.

5. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas selama 19 (sembilan belas hari) bekerja di daerah Wonosari dan 1 (satu) hari berada di rumah orang tuanya di Nganjuk Jawa Timur.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin wilayah R.I dalam keadaan aman dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi .

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21100103410990 selesai mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung lalu ditugaskan di Yonarmed 3/105 Tarik hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif di Yonarmed 3/105/Tarik Magelang .
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 19.00 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasanya dengan tujuan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Payaman dan menginap di mushola desa tersebut selama satu malam, kemudian esok harinya pukul 04.30 dengan menumpang kendaraan umum Terdakwa menuju ke Terminal Magelang, lalu perjalanan dilanjutkan ke terminal Yogyakarta tiba di Yogyakarta Terdakwa kehabisan uang.

3. Bahwa Terdakwa kemudian menerima tawaran dari seseorang yang mengajak bekerja di Wonosari sebagai pemasang marka jalan, kemudian pada tanggal 9 November 2010 pukul 17.00 Terdakwa berangkat dari terminal Yogyakarta dengan tujuan ke rumah orang tuanya di Kab.Nganjuk.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 dengan diantar kedua orang tuanya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yon Armed 3/105/Tarik Magelang, setibanya di kesatuan Terdakwa diperiksa oleh Staf 1 lalu ditahan dan diproses perkaranya oleh penyidik Subdenpom IV/2-1 Magelang.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena rindu atau kangen dengan kedua orang tuanya karena pada saat pelantikan kedua orang tua Terdakwa tidak bisa hadir dan setelah penempatan di Yon Armed 3/105 Tarik Terdakwa belum pernah pulang ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya Terdakwa berada di Wonosari bekerja sebagai pemasang marka jalan dan dirumah orang tuanya selama 1 (satu) hari tanpa melakukan kegiatan apa-apa

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui surat ataupun melalui telepon, Terdakwa tidak termasuk personil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yon Armed 3/105 Tarik Magelang atas nama Terdakwa pada bulan Oktober- November 2010.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21100103410990 selesai mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung lalu ditugaskan di Yonarmed 3/105 Tarik hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif di Yonarmed



3/105/Tarik Magelang

- 2 Bahwa benar pada saat pelantikan menjadi prajurit TNI AD kedua orang tua Terdakwa tidak sempat hadir, lalu setelah penempatan di Yon Armed 3/105 Terdakwa juga belum bisa pulang untuk menemui kedua orang tuanya, untuk izin juga belum diperbolehkan karena Terdakwa masih dalam masa orientasi, pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa mengikuti apel pagi dan apel siang kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 tanpa izin kepada Atasan yang berwenang Terdakwa pergi meninggalkan dinas dengan tujuan pulang ke rumah orang tuanya.
- 3 Bahwa benar sesampainya di terminal Yogyakarta Terdakwa kehabisan uang selanjutnya ada orang yang menawarkan pekerjaan untuk membuat marka jalan di daerah Wonosari, kemudian Terdakwa bekerja di Wonosari sampai dengan tanggal 9 Novemer 2010 lalu sore harinya sekitar pukul 17.00 Terdakwa berangkat dari Terminal Yogyakarta dengan tujuan menemui orang tuanya di daerah Nganjuk Jawa Timur.
- 4 Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dasatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Atasan lain yang berwenang karena merasa kangen dengan kedua orang tuanya.

5 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui surat ataupun melalui telepon, Terdakwa tidak termasuk personil yang dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

6 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 dengan diantar kedua orang tuanya Terdakwa kembali ke Kesatuan Yon Armed 3/105/Tarik Magelang, setibanya di kesatuan Terdakwa diperiksa oleh Staf 1 lalu ditahan dan diproses perkaranya oleh penyidik Subdenpom IV/2-1 Magelang.

7 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 November 2010 atau selama 21 (duapuluh satu) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan .

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja”.

Unsur Ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Unsur Keempat : “Dalam masa damai”.

Unsur Kelima : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

UNSUR KESATU : “Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21100103410990 selesai mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Cimahi Bandung lalu ditugaskan di Yonarmed 3/105 Tarik hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif di Yonarmed 3/105/Tarik Magelang

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini bertugas di Yonarmed 3/105 tarik berpangkat Serda NRP. 21100103410990 yang berarti Terdakwa masih dinas aktif dalam dinas kemiliteran.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat persidangan hadir dengan menggunakan pakaian seragan TNI- AD lengkap dengan pangkat dan lokasi kesatuan berserta atributnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “ Militer” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KEDUA : “Dengan sengaja”.

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan/perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2010.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa merasa kangen dengan kedua orang tuanya.
3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, dari Komandan atau Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit menyadari apabila tidak masuk dinas harus mendapat ijin dan membawa surat ijin dari Dansatnya, dan hal ini merupakan aturan yang dipahami dan disadari oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa justru dengan sengaja tidak melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dansat sehingga Terdakwa mengetahui/ menyadari perbuatannya melanggar aturan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan berserta akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ “ Dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

UNSUR KETIGA : “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas- tugas yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di kesatuan di wajibkan kepadanya dan seluruhtugas- tugas yang menjadi tanggung jawab nya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2010.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena . merasa kangen dengan kedua orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 dengan diantar oleh orang tua Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2010 atau selama 21 (dua puluh satu hari) hari secara berturut- turut .

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dalam kesatuannya tersebut mengakibatkan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya ter bengkelai dan dalam meninggalkan kesatuan seharusnya Terdakwa harus ada ijin.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

UNSUR KEEMPAT : “Dalam masa damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Nopember 2010.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas Militer.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin wilayah Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat “ “Dalam masa damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. telah terpenuhi.

UNSUR KELIMA : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini adalah merupakan batasan jangka waktu ke tidak hadir yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarakan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2010 atau sela ma 21 (dua puluh satu) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri pada tanggal 11 Nopember 2010 dengan diantar



oleh orang tua terdakwa

3. Bahwa benar selama 21 (dua puluh satu) hari, adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kelima “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai sifat dan mental yang buruk serta disiplin yang kurang sehingga belum bisa menghilangkan kebiasaan kehidupan masyarakat sipil. Hal ini yang mempengaruhi Terdakwa sebagai prajurit yang baru masuk dalam lingkungan militer yang diatur kedisiplinan dan aturan yang ketat sehingga ketika Terdakwa dihadapkan pada kenyataan suatu permasalahan kecil hanya karena Terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kangen dengan orang tuanya Terdakwa tidak mampu mengatasi hal tersebut tetapi justru Terdakwa kemudian meninggalkan dinas tanpa ijin.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya.

- Bahwa sebagai prajurit Bintara remaja yang masih dalam masa orientasi Terdakwa seharusnya menunjukkan sikap dan perilaku yang baik kepada atasannya, bukan sebaliknya.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Wonosari dengan kegiatan memasang marka jalan untuk mendapatkan uang guna ongkos pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Nganjuk.

- Akibat perbuatan Terdakwa selain menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan motifasi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdaakwa masih muda dan dapat dibina.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.
- Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri.

1. Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yon Armed 3/105 Tarik Magelang atas nama Terdakwa pada bulan Oktober- November 2010.

Bahwa benar merupakan bukti yang dikeluarkan oleh satuan Yonarmed 3/105 Tarik yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- Mengingat :
1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 2. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Gatot Setyawan, Serda , Nrp. 21100103410990 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang- barang bukti berupa surat- surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yon Armed 3/105 Tarik Magelang atas nama Terdakwa pada bulan Oktober- November 2010.
tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ri bu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813 / P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P, Panitera Dedy Darmawan, SH Kapten Chk Nrp. 11990006941271 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

HARI AJI SUGIANTO, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 11813/P

HAKIM AANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SUPRIYADI, S.H.,
SYAIFUL MA'ARIF, S.H.,
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY DARMAWAN, S.H

KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

DEDY DARMAWAN, S.H

KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)